

Implementasi Peraturan Perusahaan Untuk Terciptanya *Good Corporate Governance* di Bidang Jasa Kontruksi Pada PT Surya Bayu Sejahtera

Ursyla Shelina¹, Dr. Ariy Khaerudin S.H., M.H², Suparwi S.H., MH³.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia.

² Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia.

³ Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia.

ursylashelina18@gmail.com; arkha@uniba.ac.id

ABSTRACT

Implementation of company regulations is important for the creation of Good Corporate Governance for the development of service companies in the construction sector in the future. The purpose of this study is to describe what is regulated in company regulations and their implementation in creating Good Corporate Governance in the construction sector at PT Surya Bayu Sejahtera. This type of research is descriptive qualitative techniques using data source triangulation techniques as a data validity test. The results of the study show that the implementation of company regulations for the realization of Good Corporate Governance at PT Surya Baru Sejahtera has not been fully implemented, because there are still several parts of the principles of transparency, accountability and independence which have not been implemented properly. Invitation and has carried out most of its responsibilities.

Keywords: *Implementation of Company regulation, Good Corporate Governance.*

ABSTRAK

Implementasi peraturan perusahaan merupakan hal yang penting untuk terciptanya GCG demi perkembangan perusahaan jasa dalam bidang konstruksi di masa mendatang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan apa saja yang diatur di peraturan perusahaan dan pelaksanaannya dalam menciptakan GCG di bidang konstruksi pada PT Surya Bayu Sejahtera. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perusahaan untuk terwujudnya GCG pada PT Surya Baru Sejahtera belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat beberapa bagian dari prinsip transparency, accountability, dan independency belum terlaksana dengan baik. Sedangkan prinsip responsibility sudah terlaksana dengan baik karena perusahaan taat terhadap peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakan sebagian besar tanggung jawabnya.

Kata Kunci: *Implementasi Peraturan Perusahaan, Good Corporate Governance.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah peraturan perusahaan di Indonesia, maka dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2004 dengan mempertimbangkan perluasan wilayah pada tata kelola sektor publik (*public governance*). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006.¹ UU jasa konstruksi terkait dengan peraturan menteri dalam ruang lingkup peraturan pemerintah disebutkan meliputi, tanggung jawab dan kewenangan, struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, pembinaan, penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan tata cara pengenaan sanksi administratif.²

Kewajiban perusahaan untuk memiliki peraturan diatur dalam Pasal 108-Pasal 115 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Penerapan peraturan perusahaan menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perusahaan perlu meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan (*Good corporate governance*) yang baik.³

Secara umum, penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana implementasi peraturan perusahaan dalam menciptakan *good corporate governance* di bidang konstruksi pada PT Surya Baru Sejahtera dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan perusahaan dalam menciptakan *good corporate governance* di bidang konstruksi pada PT Surya Bayu Sejahtera. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perusahaan terkait penerapan peraturan perusahaan sesuai *good corporate governance* dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yudis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sedangkan lokasi penelitian bertempat di PT Surya Bayu Sejahtera Surakarta. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi, reduksi data, kategorisasi

¹ Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. *Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik*. 2016.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal108 – pasal 115 Tentang Ketenagakerjaan

data, pemeriksaan keabsahan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan peraturan perusahaan dilaksanakan dengan melakukan lima prinsip-prinsip yaitu; *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* agar dapat menciptakan *Good Corporate Governance*. Penerapan lima prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut didasarkan pada peraturan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur dan HRD Perusahaan, diperoleh gambaran mengenai sejauh mana penerapan peraturan perusahaan dalam menciptakan *Good Corporate Governance* pada PT. Surya Bayu Sejahtera. Sehingga data tersebut dapat diukur sebagai keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* dalam implementasi peraturan perusahaan untuk menciptakan GCC yang dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu (*Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, dan *Independency*). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi peraturan perusahaan pada bidang konstruksi bertujuan untuk diakui sebagai perusahaan *Good Corporate Governance* yang dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsipnya. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.⁴ Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Berdasarkan penjabaran dari prinsip-prinsip yang telah dilakukan di dalam perusahaan PT Surya Bayu Sejahtera, selebinya dapat dijelaskan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi kepada internal perusahaan yaitu kepada karyawan mengenai transparansi visi dan misi, kebijakan dan kode etik di dalam PT Surya Bayu Sejahtera. Mengenai hal keuangan di dalam perusahaan belum transparan, karena hal tersebut hanya diketahui oleh direktur dan divisi keuangan perusahaan.⁵ Sesuai dengan teori prinsip dari KNKG mengenai transparansi, maka perusahaan harus bisa menyediakan berbagai informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pihak. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,

⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta:

⁵ Observasi tentang kelebihan dan kekurangan terhadap prinsip transparansi di PT Surya Bayu Sejahtera.

tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan lainnya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber perusahaan, disebutkan bahwa prinsip transparansi yang dilakukan bermacam-macam yaitu transparansi tentang pajak, kontrak bisnis, harga produk jasa alat berat dan bahan pangan serta kualitas kerja di perusahaan kepada pemerintah, masyarakat, pihak eksternal dari perusahaan dan kepada pemegang saham. Selain itu, ditunukkan transparansi kepada konsumen terkait jadwal pelaksanaan pengerjaan konstruksi dan biaya yang ditentukan terhadap pekerjaan tersebut.

Untuk mempercepat proses kerja, maka segala bentuk informasi yang diperoleh akan diumumkan secepat mungkin dan diberikan kepada seluruh divisi dalam perusahaan. Seperti informasi perolehan tender secepat mungkin akan diinformasikan ke seluruh divisi untuk sesegera mungkin mempersiapkan segala keperluan agar proyek dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

Dari hasil observasi tentang yang dilakukan, dapat dijabarkan bahwa transparansi kepada eksternal perusahaan yaitu kepada konsumen mengenai *time schedule* pelaksanaan pekerjaan konstruksi juga mengenai penentuan biaya pelaksanaan pengerjaan konstruksi. Transparansi kepada pemerintahan yaitu mengenai pembayaran pajak perusahaan dan mengenai kontrak bisnis perusahaan dengan pemerintah dari Dinas Pekerjaan Umum dimana perusahaan ditunjuk sebagai penyedia pelaksanaan konstruksi atas hasil menang tender atau lelang. Transparansi kepada masyarakat hanya sebatas hasildan kualitas kerja perusahaan serta harga produk pada bagian leveransir yaitu bahan pangan dan alat-alat berat.

Transparansi kepada media berupa visi dan misi perusahaan serta penunjukkan hasil dan kualitas kerja perusahaan atas konstruksi yanselesai dikerjakan. Transparansi kepada pemegang saham yaitu mengenai laba atau rugi perusahaan tiap tahunnya, belum sepenuhnya informasi dalam perusahaan diketahui oleh pemegang saham seperti informasi pengerjaan konstruks tidak sepenuhnya diketahui pemegang saham. Pemegan saham hanya bertindak sebagai sekutu pasif dalam perusahaan.

2. *Accountability*

Akuntabilitas dalam prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Zarkasyi, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

⁶ Komite Nasional Kebijakan....

Dalam akuntabilitas, terdapat dua bagian yang disoroti oleh penulis yaitu dari sisi landasan dan sisi audit.⁷

Dari segi *job description*, masing-masing divisi atau departemen di dalam perusahaan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tugas di lapangan. Jadi, *job description* masing-masing divisi mengikuti pula bidang pekerjaan yang dibentuk karena struktur organisasi di dalam perusahaan dibentuk berdasarkan kebutuhan di lapangan baik itu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi di dalam perusahaan juga masih belum menjalankan prinsip akuntabilitas yaitu dewan komisaris hanya terdiri atas satu orang dan masih berasal dari anggota keluarga sendiri juga penetapan struktur organisasi masih belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan KNKG 2006.⁸ Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan belum meningkatkan profesionalitas manajemen tata pengelolaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa dari segi tugas masing-masing, divisi di perusahaan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tugas masing-masing divisi di lapangan. Jadi, setiap divisi mengikuti bidang kerja yang dibentuk melalui struktur organisasi dalam perusahaan sesuai kebutuhan yang ada di lapangan dan berkaitan dengan *jobdesk* masing-masing.

Dari segi audit internal dan eksternal, perusahaan mengaudit sendiri laporan keuangannya dengan membentuk tim khusus dari Direktur Utama yang dibantu oleh staff admin dan pajak. Perusahaan pernah menggunakan audit eksternal dari luar perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Setelah itu, perusahaan mengaudit sendiri laporan keuangannya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa struktur organisasi di dalam perusahaan ikut terlihat telah menjalankan prinsip akuntabilitas dan penetapan struktur organisasi sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan telah meningkatkan profesionalitas manajemen tata pengelolaan yang baik. Sedangkan dari segi audit internal dan eksternal di PT .Surya Baru Sejahtera telah melakukan audit dari direktur utama yaitu, Erwin Dwi Asmara Aji yang dibantu oleh staff admin dan pajak. Sampai saat ini, perusahaan telah melakukan audit eksternal dari luar perusahaan dan setelah itu mengaudit laporan keuangannya sendiri.

Kode etik perusahaan dengan masyarakat yaitu perusahaan mendukung secara aktif segala bentuk program pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan finansial dan bantuan tenaga sukarela.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur perusahaan, dijelaskan bahwa perilaku perusahaan terhadap konsumen dilakukan

⁷ KNKG. *perusahaan harus dapat mempertanggung...*

⁸ Dokumentasi, job desk karyawan PT sSurya Nayu Sejahtera

⁹ Dokumentasi peraturan perusahaan PT. Surya Bayu Sejahtera.

dengan berkomitmen dalam pengerjaan konstruksi sesuai permintaan konsumen dan bertindak profesional dengan memperhatikan kualitas layanan diberikan. Karena kode etik perusahaan dengan pemerintah harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam prinsip yang dikemukakan oleh KNKG adalah prinsip dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Responsibility*

Responsibilitas dalam penerapan Good Corporate Governance yang dikemukakan oleh Zarkasyi, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Dalam Responsibilitas menurut Zarkasyi tahun 2008 dan KNKG tahun 2006, terdapat dua bagian yang dilihat oleh penulis yaitu dari sisi Undang-undang dan sisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Responsibilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance*, merupakan kebijakan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Menurut KNKG terdapat dua bagian yang dilihat oleh penulis yaitu dari sisi Undang-undang dan sisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan mengelola secara terukur sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. *Akuntabilitas* merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Maka dari itu, dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari basis kerja.

Penerapan prinsip *responsibilitas* menurut KNKG perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan *Good Corporate Citizen*. Ada 2 segi yang bisa dilihat

¹⁰ Komite Nasional Kebijakan Gubernur...

yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundangundangan.¹¹

Dari segi kebijakan hukum, perusahaan konstruksi dalam menjalankan praktik bisnis konstruksi dan leveransir menaati berbagai peraturan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah seperti undang-undang ketenagakerjaan di mana tidak boleh mempekerjakan anak dibawa umur, memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja, pengupahan dan tunjangan kesehatan, undang-undang perpajakan di mana perusahaan wajib membayar pajak kepada negara terkait pajak penghasilan, pajak perorangan, pajak badan, PBB, pajak kendaraan, pajak BPJS dan sebagainya, undang-undang terkait pendirian dan ijin usaha serta undang-undang terkait tiap departemen dengan bidang pekerjaannya.¹²

4. *Independency*

Prinsip Independensi yang dikemukakan oleh Zarkasyi (2008), yaitu Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut KNKG terdapat dua bagian yang disoroti oleh penulis yaitu pengaruh sisi eksternal dan sisi internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber perusahaan disebutkan bahwa untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Terdapat 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

Prinsip independensi yang dikemukakan oleh KNKG adalah prinsip dimana perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Jadi, yang dimaksud adalah tidak adanya pengaruh dari orang lain atau orang dalam perusahaan yang didasarkan pada keinginan pribadi untuk mempengaruhi manajemen perusahaan Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Sesuai dengan teori dari KNKG mengenai prinsip kesetaraan dan kewajiban maka dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajiban.

¹¹ KNKG. *perusahaan harus dapat mempertanggung...*

¹² Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 68. Menegaskan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dipidana, Sedangkan berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun”.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada tahap sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* pada PT Surya Baru Sejahtera belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat beberapa bagian dari prinsip GCG yang belum terlaksana dengan baik. Mulai dari *transparency* perusahaan belum memiliki standard operating procedure (SOP) secara tertulis dan hanya dikomunikasikan secara lisan pada karyawan. *Accountability*, adanya pekerjaan ganda kepala pelaksana proyek yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan secara langsung dilapangan dan merangkap pembuatan laporan perkembangan dilapangan dan pencairan dana anggaran dari daerah yang seharusnya merupakan tugas dari seorang direktur. Sebagian besar prinsip *responsibility* sudah terlaksana dengan baik karena perusahaan taat terhadap peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakan sebagian besar tanggung jawabnya. Kemudian penerapan prinsip *independency* masih belum sepenuhnya terlaksana karena keputusan masih ditentukan pemegang saham mayoritas sehingga pengambilan keputusan belum dilakukan secara objektif.

SARAN

Saran diharapkan kepada perusahaan terkait dengan penelitian ini antara lain, disarankan agar lebih memperhatikan lingkungan sosial di tempat perusahaan melakukan kegiatan bisnis dan operasional. Kemudian perusahaan diharapkan mengimplementasikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fungsi-fungsi dari *Good Corporate Governance* secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (2017), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, (2015), *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie Zaeni, (2018), *Hukum Kerja*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Cintya Anggraini. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan High Profile Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019*. (Yogyakarta: UNY, 2019).
- Iestyn Kelvianto dan Ronny H Mustamu. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *Artikel dalam "Jurnal AGORA"*. Vol. 6, No. 2, 2018.
- Imam Syahputra, (2020), *Memahami Konsep Corporate Governance*, Jakarta: Harvarindo.
- Moleong J. L, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. *Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Yang Lebih Baik*. 2017. https://www.academia.edu/30573236/ROADMAP_TATA_KELOLA_PERUSAHAAN_INDONESIA_INDONESIA_CORPORATE_GOVERNANCE_ROADMAP.
- Shobron Sudarno, (2017), *Pedoman Penulisan Tesis*, Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS.
- Soerjono Soekanto, (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/R&D)*, Bandung: Alfabeta.